



PUTUSAN

Nomor 1213 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IWAN KURNIAWAN alias IWAN BEKASI bin AWANDA;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/13 Desember 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Bojong Menteng RT/RW 006/004
Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa
Lumbu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan, dan sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 12 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Kurniawan alias Iwan Bekasi bin Awanda terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman dengan berat 75.357,79 (tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Kurniawan alias Iwan Bekasi bin Awanda dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 75 (tujuh puluh lima) paket berisikan bahan atau daun ganja kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 75.357,79 gram beserta 2 (dua) karung putih yang kemudian disisihkan 1 (satu) paket yang berisikan bahan atau daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1.005,97 gram guna pemeriksaan laboratorium BNN setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium BNN tersisa 966,9000 gram, sedangkan sisanya sebanyak 74 (tujuh puluh empat) paket besar yang berisi Narkotika jenis ganja beserta 2 (dua) buah karung putih telah dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Promax warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A53 warna biru;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 1095 NML;

Dipergunakan dalam perkara Femby Alfember, S.T. alias Mbek bin Samsul Bahri;

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 699/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 17 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Kurniawan alias Iwan Bekasi bin Awanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk tanaman dengan berat 75.357,79 (tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Kurniawan alias Iwan Bekasi bin Awanda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 75 (tujuh puluh lima) paket berisikan bahan atau daun ganja kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 75.357,79 gram beserta 2 (dua) karung putih yang kemudian disisihkan 1 (satu) paket yang berisikan bahan atau daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1.005,97 gram guna pemeriksaan laboratorium BNN setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium BNN tersisa 966,9000 gram, sedangkan sisanya sebanyak 74 (tujuh puluh empat) paket besar yang berisi Narkotika jenis ganja beserta 2 (dua) buah karung putih telah dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* iPhone 11 Promax warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A53 warna biru;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 1095 NML;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Femby Alfember, S.T. alias Mbek bin Samsul Bahri;

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5 warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 194/PID.SUS/2022/PT TJK tanggal 30 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 699/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Akta.Pid.Kasasi/2022/PN Tjk *juncto* Nomor 699/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta.Pid.Kasasi/2022/PN Tjk *juncto* Nomor 699/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 30 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 15 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 29 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex*

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2023



facti in casu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat yaitu agar menjatuhkan pidana mati sesuai Tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu* yang pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena pidana tersebut dipandang sangat berat;

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan ppidanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan ppidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2023



pula *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa IWAN KURNIAWAN alias IWAN BEKASI bin AWANDA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudhamawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2023